

**PENGARUH TANGGUNG JAWAB MORAL, SANKSI PERPAJAKAN,  
DAN PENERAPAN SISTEM *E-FILLING* TERHADAP KEPATUHAN  
WAJIB PAJAK DALAM PENYAMPAIAN SURAT  
PEMBERITAHUAN (SPT) TAHUNAN PADA  
KPP PRATAMA BATAM UTARA  
(Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang terdaftar di KPP  
Pratama Batam Utara Tahun2016)**

**Oleh :  
Eka Kurniawan  
Pembimbing : Zirman dan Elfi Ilham**

*Faculty of Economics and Business Riau University, Pekanbaru, Indonesia*  
Email : [eka\\_kurniawan027@yahoo.co.id](mailto:eka_kurniawan027@yahoo.co.id)

*effect of moral responsibility, tax sanctions, and e-filling System Application On  
Compulsory Of Compulsory Tax On Insert Letter Of Annual Notice (SPT) In KPP  
Pratama Batam Utara  
(Empirical Study on Individual Taxpayers Registered in KPP Pratama Batam  
Utara Tahun2016)*

**ABSTRACT**

*This study aims to examine the effect of moral responsibility, tax sanctions, and e-filling system application on compulsory tax on insert letter of annual notice (SPT) in KPP Pratama Batam Utara. The Population of this study is on individual taxpayers registered in KPP Pratama Batam Utara in 2016. Data of this study was analyzed by using multiple regression method using SPSS (Statistical Product and Service Solution) version 25. The results showed that the effect of moral responsibility and tax sanctions did not affect on the compulsory of compulsory tax on insert letter of annual notice (SPT) and e-filling system application affect on compulsory of compulsory tax on insert letter of annual notice (SPT).*

*Keywords : effect of moral responsibility, tax sanctions, and e-filling system application, compulsory of compulsory tax on insert letter of annual notife.*

**PENDAHULUAN**

Pajak sebagai sumber penerimaan utama dalam meningkatkan kas negara tujuannya yaitu untuk membiayai seluruh pengeluaran pemerintah. Beberapa tahun terakhir, besar persentase pendapatan negara diterima dari

sektor pajak. Pada tahun 2013 penerimaan pajak sebesar Rp 921,4 triliun dari total pendapatan negara Rp 1.438,9 triliun, kemudian pada tahun 2014 pendapatan negara mencapai Rp 1.550,6 triliun dan pajak mengisi sebesar Rp 985,1 triliun, ditahun 2015 Rp 1.761,6 triliun pendapatan negara terdapat Rp

1.294,3 triliun penerimaan dari pajak. Hal tersebut dapat dilihat dari semakin tingginya target penerimaan negara yang diharapkan dari sektor pajak yang mencapai 74,6 persen dari total penerimaan target negara pada tahun 2016 ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)).

Undang – Undang Dasar 1945 pada Pasal 23 ayat 2, menyatakan segala pajak untuk keuangan negara ditetapkan berdasarkan Undang – Undang. Kemudian dijelaskan dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2009 mengenai Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan. Indonesia menepatkan perpajakan sebagai peran serta kewajiban warga negara dalam membiayai pembangunan, tujuannya yaitu untuk dapat meningkatkan kesadaran dan rasa tanggung jawab wajib pajak. Pajak memiliki fungsi *budgetair*, yaitu sebagai dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran negara, tidak hanya sebagai salah satu sumber dana, bagi pemerintah pajak juga memiliki fungsi mengatur (*regulerend*) dalam pertumbuhan ekonomi. Namun dalam realisasinya pemungutan pajak masih sulit dilakukan, hal ini disebabkan masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak (Banyu Ageng, 2011).

*Tax ration* Indonesia masih di bawah 11 persen, yaitu 10,9 persen pertumbuhan penerimaan perpajakan (pajak dan bea cukai) dalam RAPBN 2017 diusulkan sebesar 11 – 12 persen dengan target perpajakan tahun ini sebesar Rp 1.489,9 triliun ([www.kemenkue.go.id](http://www.kemenkue.go.id)).

Kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai suatu sikap atau perilaku seseorang yang

melaksanakan semua kewajiban perpajakannya dan menikmati semua haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku (Marjan, 2014). Kepatuhan perpajakan menjadi penting karena ketidak patuhan terhadap pajak secara bersamaan akan menimbulkan upaya penghindaran pajak yang mengakibatkan berkurangnya penerimaan kas negara. Menurut Chau (2009) kepatuhan pajak yang tidak meningkat akan mengancam upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-01/PJ/2016 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan, dan Surat Edaran Nomor SE 13/PJ/2015 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan. Surat Pemberitahuan yang selanjutnya disebut dengan SPT Tahunan adalah surat pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak yang meliputi SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi (SPT 1770, SPT 1770 S, SPT 1770 SS), SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan (SPT 1771 dan SPT 1771/\$), termasuk SPT Tahunan Pembetulan.

Tanggung jawab moral dalam perpajakan dapat disamakan dengan kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Kesadaran perpajakan merupakan suatu kondisi dimana seseorang mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan (Indriyani, 2014).

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan

perundang – undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/dipatuhi. Menurut Undang – undang KUP No 16 Tahun 2009 menjelaskan salah satunya mengenai sanksi pajak, dimana wajib pajak dapat dikenakan sanksi administrasi dan sanksi pidana

*E-filling* merupakan layanan pengisian dan penyampaian Surat Pemberitahuan Wajib Pajak yang dilakukan secara elektronik melalui sistem *online* yang *real time* kepada Direktorat Jenderal Pajak melalui internet pada *website* Direktorat Jenderal Pajak.

Berdasarkan penjabaran di atas maka penelitian ini akan menguji kembali pengaruh tanggung jawab moral, sanksi perpajakan, dan penerapan sistem *e-filling* terhadap kepatuhan wajib pajak dalam penyampaian surat pemberitahuan (SPT) Tahunan pada KPP Pratama Batam Utara.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah: bagaimana pengaruh tanggung jawab moral, sanksi perpajakan, dan penerapan sistem *e-filling* terhadap kepatuhan wajib pajak dalam penyampaian surat pemberitahuan (SPT) Tahunan pada KPP Pratama Batam Utara ?

Berkaitan dengan perumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian ini adalah untuk membuktikan secara empiris bahwa: tanggung jawab moral, sanksi perpajakan, dan penerapan sistem *e-filling* terhadap kepatuhan wajib pajak dalam penyampaian surat pemberitahuan (SPT) Tahunan pada KPP Pratama Batam Utara.

## TELAAH PUSTAKA

### Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Pratama (2012) wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai wajib pajak yang memenuhi kriteria tertentu yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.03/2017 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 tentang pelaksanaan Undang – undang Nomor 11 tahun 2016 tentang pengampunan pajak. Dengan peraturan ini diharapkan dapat mendorong kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan aset dan melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar.

### Surat Pemberitahuan (SPT)

Di dalam pasal 1 angka 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 dijelaskan bahwa “Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Kewajiban untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 4 ayat (1), “Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatangani”.

Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-01/PJ/2016 tentang Tata

Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan, dan Surat Edaran Nomor SE-13/PJ/2015 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan. Mardiasmo (2011) mendefinisikan Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

### **Tanggung Jawab Moral**

Tanggung jawab moral adalah salah satu konsep penting yang sejak dulu menjadi perhatian filsuf – filsuf moral, dikatakan bahwa seluruh filsuf sepakat dengan tiga syarat yang menjadi dasar tanggung jawab moral yaitu kemampuan, pengetahuan dan kesadaran. Tanggung jawab moral dalam perpajakan dapat disamakan dengan kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Kesadaran timbul bisa dari diri seorang maupun kelompok.

Kesadaran perpajakan merupakan suatu kondisi dimana seseorang mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan. Salah satu penelitian sebelumnya oleh Indriyani (2014), menunjukkan bahwa tanggung jawab moral berpengaruh positif pada kepatuhan pelaporan Wajib Pajak Badan. Kristina (2015), menyatakan bahwa tanggung jawab moral dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, jika Wajib Pajak memiliki moral yang tinggi, maka Wajib Pajak tersebut akan berfikir positif dan melakukan suatu hal yang

dinilai baik serta akan menghindari perbuatan yang dinilai buruk namun Wajib Pajak yang memiliki moral yang rendah akan memandang pajak sebagai suatu hal yang tidak penting serta menghindari kewajiban perpajakannya.

### **Sanksi Perpajakan**

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/dipatuhi. Menurut Undang-undang KUP No. 16 tahun 2009 sanksi pajak dibedakan menjadi dua bagian yaitu sanksi administrasi (denda dan bunga) dan sanksi pidana (hukuman penjara). Dalam Undang-undang KUP Sanksi Administrasi dikenakan terhadap pelanggaran atau ketidak patuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

### **Penerapan Sistem *E-filing***

Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan sebuah Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-05/PJ/2005 tanggal 12 Januari 2005 sebagaimana telah direvisi kembali dalam peraturan DJP Nomor 47/PJ/2008 berlaku sejak 1 Maret 2009 dan telah diubah dengan PER-36/PJ/2013 berlaku sejak 1 Januari 2014 tentang Tata cara Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik (*e-filing*) melalui perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi atau *Application Service Provider* (ASP) memanfaatkan internet secara *online* dan *realtime*. Menurut PER-01/PJ/2014, sejak Januari 2014, Wajib Pajak diwajibkan mengisi dan melaporkan SPT menggunakan fasilitas *e-filing*.

Diperjelas dengan keluarnya Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-41/PJ/2015 tentang pengamanan transaksi elektronik layanan pajak *online*, menyatakan bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi dan meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak, telah diberikan layanan untuk memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

### **Kerangka Pemikiran Pengaruh Tanggung Jawab Moral terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan**

Tanggung jawab moral merupakan salah satu mekanisme yang dapat digunakan untuk menyelaraskan perusahaan dengan masyarakat, sehingga memperoleh keuntungan atau memperbaiki legitimasi perusahaan. Praktik dan pengungkapan tanggung jawab moral akan dianggap sebagai cara bagi perusahaan untuk tetap menyelaraskan diri dengan norma-norma dalam masyarakat.

Tanggung jawab moral lebih kepada niat WPOP untuk berperilaku patuh dalam melaporkan pajaknya. WPOP secara sukarela untuk melaporkan pajaknya jika memiliki tanggung jawab moral tinggi. WPOP yang memiliki tanggung jawab moral yang besar maka tingkat pemenuhan wajib pajaknya juga tinggi dan dengan adanya tanggung jawab moral akan meningkat jumlah kepatuhan WPOP dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Hal tersebut didukung dari hasil penelitian A.A Inten Yulitasari dan

Herkulanus Bambang Suprasto (2017) yang menyatakan tanggung jawab moral yang baik dari WPOP merupakan salah satu cara untuk meningkatkan legismasi WPOP, ini dikarenakan tanggung jawab moral akan mendorong WPOP untuk patuh dalam membayarkan pajaknya. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis yang diajukan pada penelitian ini adalah:

**H<sub>1</sub>: Tanggung jawab moral berpengaruh positif pada kepatuhan pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi.**

### **Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan**

Pengenaan sanksi perpajakan kepada Wajib Pajak dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dikarenakan adanya tekanan dan paksaan. Semakin tegas sanksi perpajakan maka kepatuhan Wajib Pajak pun akan semakin tinggi.

Penelitian yang dilakukan oleh Dian Lestari Siregar (2017) yang menyatakan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dimana  $t_{hitung} (2,459) > t_{tabel} (1,984)$  yang berarti sanksi pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak pribadi. Pandangan WPOP mengenai sanksi perpajakan diduga akan mempengaruhi kepatuhan WPOP dalam melaporkan pajaknya. Apabila WPOP merasa sanksi pajak sangat merugikan, maka secara otomatis membuat WPOP melaporkan pajaknya tepat waktu untuk menghindari sanksi tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis yang diajukan pada penelitian ini adalah:

**H<sub>2</sub>: Sanksi perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi.**

**Penerapan sistem *e-filing* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan**

Sistem *E-Filing* memberikan kemudahan, kenyamanan serta memberikan manfaat bagi WPOP, maka akan membentuk sikap positif dan membuat WPOP semakin patuh dalam melaporkan pajaknya. Menggunakan sistem *e-Filing* memerlukan waktu yang lebih sedikit untuk melakukan pelaporan pajak dibandingkan dengan melaporkan secara manual dan sistem *e-Filing* dapat digunakan kapan dan di mana saja.

Hasil ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Khan (2010) dan Narteh (2015) yang menemukan bahwa *convenience* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *user satisfaction*. Penelitian ini memberikan gambaran bagi Direktorat Jenderal Pajak, khususnya KPP Pratama Batam Selatan, mengenai bagaimana meningkatkan kualitas *e-Filing* agar dapat meningkatkan kepuasan wajib pajak yang menggunakannya.

Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis yang diajukan pada penelitian ini adalah:

**H<sub>3</sub>: Penerapan Sistem E-Filing berpengaruh positif pada kepatuhan pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi.**

## METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah KPP Pratama Batam Utara yang beralamat di Jl. Kuda Laut No. 1 Batu Ampar, Batam. Obyek dalam penelitian ini adalah kepatuhan pelaporan WPOP di KPP Pratama Batam Utara, khususnya mengenai pengaruh tanggung jawab moral, sanksi perpajakan dan penerapan sistem *e-filing*.

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiono, 2012: 115). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah WPOP yang terdaftar dan tergolong Wajib Pajak efektif di KPP Pratama Batam Utara.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Bila populasi besar, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu (Sugiyono, 2012).

Metode penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *nonprobability sampling* dengan teknik *purposive sampling*. Dalam menentukan jumlah sampel yang dibutuhkan peneliti menggunakan rumus *slovin* untuk mengetahui berapa banyak sampel yang didapatkan dari populasi yang ada, yaitu sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan :

n : jumlah sampel

N : jumlah populasi

e : batas toleransi kesalahan (*error tolerance*)

Dengan menggunakan rumus *slovin* jumlah sampel yang diambil untuk penelitian ini berjumlah 100 responden. Serta yang menjadi kriteria sampel dalam penelitian ini adalah:

1. Wajib Pajak Orang Pribadi aktif yang lapor *e-filing* yang terdaftar di KPP Pratama Batam Utara ;
2. Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar dan tergolong efektif di KPP Pratama Batam Utara;
3. Wajib Pajak Orang Pribadi yang mengurus kewajiban pajaknya sendiri.

### **Definisi Operasionalisasi Variabel dan Pengukurannya** **Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan (Y)**

Wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai wajib pajak yang memenuhi kriteria tertentu yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.03/2017 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 tentang pelaksanaan Undang – undang Nomor 11 tahun 2016 tentang pengampunan pajak. Instrumen pengukuran Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dalam pengukuran ini mengikuti model kuesioner. Terdapat total 9 pertanyaan

untuk menilai apakah responden memiliki kecenderungan minat yang tinggi untuk melakukan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Item tersebut meliputi komitmen, motivasi, dan moral karyawan.

Variabel ini diukur dengan menggunakan 5 point skala Likert terkait intensi melakukan tindakan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, yang terdiri dari Sangat Tidak Setuju setuju untuk melakukan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan sampai Sangat Setuju setuju untuk melakukan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.

### **Tanggung Jawab Moral (X<sub>1</sub>)**

Tanggung jawab moral adalah salah satu konsep penting yang sejak dulu menjadi perhatian filsuf – filsuf moral, dikatakan bahwa seluruh filsuf sepakat dengan tiga syarat yang menjadi dasar tanggung jawab moral yaitu kemampuan, pengetahuan dan kesadaran. Tanggung jawab moral dalam perpajakan dapat disamakan dengan kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Kesadaran timbul bisa dari diri seorang maupun kelompok. Terdapat total 8 pertanyaan untuk menilai apakah responden memiliki kecenderungan minat yang tinggi untuk melakukan Tanggung Jawab Moral. Item tersebut meliputi komitmen, motivasi, dan moral karyawan.

Variabel ini diukur dengan menggunakan 5 point skala Likert terkait intensi melakukan tindakan Tanggung Jawab Moral, yang terdiri dari Sangat Tidak Setuju setuju untuk

melakukan Tanggung Jawab Moral sampai Sangat Setuju setuju untuk melakukan Tanggung Jawab Moral.

### **Sanksi Perpajakan (X<sub>2</sub>)**

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/dipatuhi. Menurut Undang-undang KUP No. 16 tahun 2009 sanksi pajak dibedakan menjadi dua bagian yaitu sanksi administrasi (denda dan bunga) dan sanksi pidana (hukuman penjara). Dalam Undang-undang KUP Sanksi Administrasi dikenakan terhadap pelanggaran atau ketidak patuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Variabel ini diukur melalui 11 pertanyaan diukur dengan menggunakan 5 point skala Likert terkait komitmen organisasi terhadap sanksi perpajakan, yang terdiri dari Sangat Tidak Setuju untuk melakukan sanksi perpajakan sampai Sangat Setuju untuk melakukan sanksi perpajakan.

### **Penerapan Sistem *e-filing* (X<sub>3</sub>)**

Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan sebuah Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-05/PJ/2005 tanggal 12 Januari 2005 sebagaimana telah direvisi kembali dalam peraturan DJP Nomor 47/PJ/2008 berlaku sejak 1 Maret 2009 dan telah diubah dengan PER-36/PJ/2013 berlaku sejak 1 Januari 2014 tentang Tata cara Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik (*e-filing*) melalui perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi atau *Application Service Provider* (ASP) memanfaatkan internet secara *online* dan *realtime*. Menurut PER-01/PJ/2014, sejak Januari 2014,

Wajib Pajak diwajibkan mengisi dan melaporkan SPT menggunakan fasilitas *e-filing*.

Variabel ini diukur melalui 8 pertanyaan diukur dengan menggunakan 5 point skala Likert terkait tanggung jawab personal terhadap Penerapan Sistem *e-filing*, yang terdiri dari Sangat Tidak untuk melakukan Penerapan Sistem *e-filing* Setuju sampai Sangat Setuju untuk melakukan Penerapan Sistem *e-filing*.

### **Metode Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi berganda. Data dalam penelitian ini diolah dan dianalisis dengan SPSS versi 25. Rumus linier berganda ditunjukkan oleh persamaan:

$$Y = \alpha + \beta X_1 + \beta X_2 + \beta X_3 + \varepsilon$$

Keterangan :

Y = Kepatuhan Wajib Pajak dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan

A = Konstanta

B = Koefisien Regresi

X<sub>1</sub> = Tanggung Jawab Moral

X<sub>2</sub> = Sanksi Perpajakan

X<sub>3</sub> = Penerapan Sistem *e-filing*

E = Error

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil Penelitian**

Statistik deskriptif merupakan proses transformasi data penelitian dalam bentuk tabulasi sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan. Analisis statistik ini digunakan untuk memberikan gambaran dari suatu data yang dilihat dari nilai minimum, maksimum, mean, dan standar deviasi (SD). Variabel yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu Tanggung Jawab Moral, Sanksi Perpajakan, dan Penerapan Sistem *e-filing* serta

Kepatuhan Wajib Pajak dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan sebagai variabel dependen. Variabel tersebut telah diuji secara statistik deskriptif seperti yang terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 1**  
**Statistik Deskriptif**  
**Descriptive Statistics**

	N	Min	Max	Mean	Std
Kepatuhan Wajib Pajak	93	2.78	5.00	3.9797	.44983
Tanggung Jawab Moral	93	5.40	8.00	6.6946	.60548
Sanksi Perpajakan	93	2.55	5.00	4.0000	.40412
Penerapan Sistem e-Filling	93	3.25	5.00	4.0981	.46144
Valid N (listwise)	93				

Sumber : Data Olahan, 2018

### Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau variable residual memiliki distribusi normal. Uji statistik nonparametrik *Kolmogorov Smirnov* (K-S) digunakan dalam penelitian ini. Bila probabilitas signifikansi  $> 0.10$  maka distribusi datanya normal, dan jika besarnya nilai signifikansi  $< 0.10$  maka distribusinya tidak normal (Ghozali, 2013: 98).

**Table 2**  
**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		UR
N		93
Normal	Means	.0000000
Parameter <sup>a,b</sup>	Std. Deviation	.44505970
Most	Absolute	.063
Extreme	Positive	.047
Differences	Negative	-.063
Kolmogorov-Smirnov Z		.063
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>c,d</sup>

Sumber : Data Olahan, 2018

Berdasarkan tabel 2, diperoleh nilai signifikansi untuk *unstandardized residual* sebesar 0.200 lebih besar dari nilai signifikan yang diharapkan yaitu 0.10 ( $0.200 > 0.10$ ), maka dapat disimpulkan bahwa data residual pada penelitian ini berdistribusi normal.

### Hasil Uji Multikolinearitas

Pengujian multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel independen (Ghozali, 2013). Pedoman suatu model regresi yang bebas multikolinearitas adalah nilai besaran *Variance Inflation Factor* (VIF) dan *Tolerance*, jika  $VIF < 10$  dan mempunyai angka *Tolerance* mendekati  $> 0.1$ .

**Tabel 3 Uji**  
**Multikolinearitas**

Coefficients<sup>a</sup>

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
Tanggung Jawab Moral	.886	1.129
Sanksi Perpajakan	.836	1.196
Penerapan Sistem e-Filling	.902	1.109


Sumber : Data Olahan, 2018

Pada Tabel 3 dari hasil perhitungan analisis data di atas, diperoleh nilai VIF untuk variabel Tanggung Jawab Moral, Sanksi Perpajakan, Penerapan Sistem *e-filling* menunjukkan nilai sebesar 1.129, 1.196, dan 1.109. dapat dilihat bahwa nilai VIF tersebut lebih kecil dari 10 ( $< 10$ ) dan nilai *tolerance* sebesar 0.886, 0.836, dan 0.902 yang berada di atas 0.10 ( $> 0.10$ ). Hal ini dapat disimpulkan bahwa model regresi tersebut bebas dari multikolinearitas.

### Hasil Uji Heteroskedastisitas

Cara memprediksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas pada suatu model dapat dilihat pada pola gambar Scatterplot model tersebut (Ghozali, 2013). Jika membentuk pola tertentu yang teratur, maka regresi mengalami gangguan heteroskedastisitas. Jika diagram pencar tidak membentuk pola atau acak, maka regresi tidak mengalami gangguan heteroskedastisitas. Hasil pengujian heteroskedastisitas sebagai berikut :

**Gambar 1**  
**Hasil Uji Heteroskedastisitas**



Sumber : Data Olahan, 2018

Berdasarkan Gambar 2 terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak, tidak membentuk suatu pola tertentu yang jelas, serta tersebar diatas dan dibawah angka nol. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini bebas dari heteroskedastisitas.

### Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Hasil uji analisis regresi linear berganda sebagai berikut:

**Tabel 6**  
**Hasil Regresi Linear Berganda**

Model	Unstd Coefficients		Std Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Const)	,248	,401		,619	,537
X1	-,065	,050	-,141	-1,300	,197
X2	-,020	,077	-,028	-,253	,801
X3	,149	,065	,247	2,289	,024

Sumber : Data Olahan, 2018.

Regresi linear berganda merupakan teknik analisis regresi yang digunakan untuk menjelaskan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Analisis regresi bertujuan untuk memperkirakan atau meramalkan nilai Y dan untuk mengetahui besarnya pengaruh setiap variabel bebas yang terdapat dalam persamaan (Supranto, 2004). Berdasarkan tabel 6, maka persamaan regresi yang dihasilkan adalah:  $Y = 0,248 + (-0.065)X1 + (-0.020)X2 + (0.149)X3 + e$

### Koefisien Determinasi (Uji R<sup>2</sup>)

Nilai koefisien determinasi menunjukkan persentase besarnya variasi nilai variabel independen yang dapat dijelaskan oleh persamaan regresi yang dihasilkan. Nilai koefisien determinasi adalah sebagai berikut:

**Tabel 7**

**Koefisien Determinasi Model Regresi**

Model	R	R Square	AdjR Square	Std. Error
1	.145 <sup>a</sup>	.021	-.012	.45250

Sumber : Data Olahan, 2018.

Dari Tabel 7 di atas menunjukkan bahwa nilai R Square sebesar 0,021 yang berarti variabilitas variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen sebesar 2,1%. Artinya variabel independen yang meliputi Tanggung Jawab Moral, Sanksi Perpajakan, dan Penerapan Sistem *e-filling* mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Penyampaian SPT Tahunan sebesar 2,1%, sedangkan sisanya 97,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

### Pembahasan

### Pengaruh Tanggung Jawab Moral terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

### **dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.**

Tabel 6 menunjukkan nilai  $t_{hitung} < t_{tabel}$  dan  $p\ value\ (sign) > 0,05$  maka  $H_1$  ditolak. Dalam penelitian ini, nilai  $t_{hitung} (-1,300) < t_{tabel} (1,662)$  dan  $Sig\ (0,197) > 0,10$ . Jadi dapat dikatakan  $H_{01}$  diterima dan  $H_{a1}$  ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa  $X_1$  tidak berpengaruh terhadap  $Y$ .

### **Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.**

Tabel 6 menunjukkan nilai  $t_{hitung} < t_{tabel}$  dan  $p\ value\ (sign) > 0,05$  maka  $H_2$  ditolak. Dalam penelitian ini, nilai  $t_{hitung}$  sebesar  $(-0,253) < t_{tabel} (1,662)$  dan  $Sig\ (0,801) > 0,10$ . Jadi dapat dikatakan  $H_{02}$  diterima dan  $H_{a2}$  ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa  $X_2$  tidak berpengaruh terhadap  $Y$ .

### **Pengaruh Penerapan Sistem *e-filling* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.**

Tabel 6 menunjukkan nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  dan  $p\ value\ (sign) < 0,05$  maka  $H_3$  diterima. Dalam penelitian ini, nilai  $t_{hitung}$  sebesar  $(2,289) > t_{tabel} (1,662)$  dan  $Sig\ (0,024) < 0,10$ . Jadi dapat dikatakan  $H_{03}$  ditolak dan  $H_{a3}$  diterima. Hal ini menunjukkan bahwa  $X_3$  berpengaruh terhadap  $Y$ .

## **SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Hasil pengujian hipotesis pertama menemukan bahwa Tanggung Jawab Moral tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Artinya semakin rendah rasa

tanggung jawab WPOP membuat rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Selanjutnya, Hasil pengujian hipotesis kedua menemukan bahwa Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Artinya WPOP masih mengabaikan sanksi administrasi yang dikenakan, karena nominalnya yang rendah. Sehingga membuat WPOP mengabaikan dan menjadi tidak patuh terhadap penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.

Kemudian, Hasil pengujian hipotesis ketiga menemukan bahwa Penerapan Sistem *e-filling* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Berpengaruhnya sistem penerapan *e-filling* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dikarenakan kemudahan WPOP dalam melakukan penyampaian SPT secara cepat, mudah, tidak perlu mengantri di kantor pelayanan pajak, dan melapor dimanapun dan kapanpun.

### **Keterbatasan**

Penulis sadar akan keterbatasan-keterbatasan yang ada dalam penelitian ini, keterbatasan ini mungkin mempengaruhi tercapainya hasil yang diinginkan.

Beberapa keterbatasan penelitian ini adalah :

1. Penelitian ini menggunakan objek dalam penelitian ini adalah kepatuhan pelaporan WPOP di KPP Pratama Batam Utara,

- hususnya mengenai pengaruh tanggung jawab moral, sanksi perpajakan dan penerapan sistem *e-filling*.
2. Keterbatasan waktu dalam melakukan penelitian sehingga mengakibatkan peneliti tidak bisa mendapatkan hasil yang maksimal.
  3. Pada penelitian ini hanya melihat variabel tanggung jawab moral, sanksi perpajakan dan penerapan sistem *e-filling* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Peyampaian SPT Tahunan. Sedangkan masih banyak variabel lain yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Peyampaian SPT Tahunan tersebut.
  4. Rendahnya tingkat pengembalian kuesioner dengan jumlah yang diberikan(disebarkan).

#### Saran

Saran yang dapat penulis berikan dalam penelitian ini adalah :

1. Kuesioner setiap variabel sebaiknya menggunakan kuesioner baru yang sesuai dengan keadaan ataupun gambaran keadaan dan perkembangan.
2. Objek penelitian sebaiknya diperluas, misalnya tingkat kepatuhan wajib pajak daerah se kota Batam atau se Provinsi KEPRI. Sehingga hasil yang diperoleh lebih maksimal dan lebih dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai pengaruh tanggung jawab moral, sanksi perpajakan dan penerapan sistem *e-filling* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Peyampaian SPT Tahunan.

3. Dalam hal waktu, hendaklah peneliti selanjutnya dapat memiliki waktu yang cukup untuk melakukan penelitian sehingga bisa mencapai hasil yang maksimal.

#### DAFTAR PUSTAKA

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2009 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2015 Tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Elektronik.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2016 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan SPT Tahunan.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-10/PJ/2017 Tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Lapangan Dalam Rangka Untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2017 Tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Elektronik.

Mardiasmo. (2009). *Perpajakan Edisi Revisi 2009*. Yogyakarta : Penerbit Andi.

Ghozali, Imam. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 20 cet. 6*.

- Semarang: Badan Penerbit Univeristas Dipenogoro.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Bisnis* (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D). Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Purwono, Herry. (2010). *Dasar – Dasar Perpajakan & Akuntansi Pajak*. Jakarta : Penerbit Erlangga.
- A.A Inten, Herkulanus. (2017). Pengaruh Tanggung Jawab Moral, Sanksi Perpajakan dan Penerapan Sistem *e-Filling* pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak. *ISSN: 2302-8556 e-Jurnal Akunansi Universitas Udyana Vol.20.2*.
- Ni Putu, Naniek. (2016). Pengaruh Persepsi Manajemen Atas Keunggulan Penerapan *e-Billing* dan *e-SPT* Pajak Pertambahan Nilai Pada Kepatuhan Perpajakan. *ISSN: 2302-8556 e-Jurnal Akunansi Universitas Udyana Vol.15.2*.
- Putu Aditya, Putu Ery. (2015). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan dan Kewajiban Moral Pada Kepatuhan Wajib Pajak. *ISSN: 2302-8556 e-Jurnal Akunansi Universitas Udyana Vol.10.2*.
- Finny, Endang, Heru. (2016). Pengaruh Penggunaan *e-Tax* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Perpajakan (JEJAK) Vol. 11, No.1*.
- Novi , Kertahadi, Maria. (2015). Pengaruh Penerapan *e-SPT* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan. *PS Perpajakan, Jurnal Administrasi Bisnis*.
- Amilin, Anik. (2008). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Tentang *Information Technology* Terhadap Intensitas Penggunaan Internet Dalam Sistem Administrasi Perpajak Terpadu. *JMK Vol. 6 No. 2*.
- Maman, Medina, Rina. (2015). Pengaruh Penerapan *e-Filling* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Tasikmalaya. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi Vol. 15 No. 1*.
- Sri Rahayu, Ita Salsalina. (2009). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perjakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Vol. 1 No. 2*.
- Murniati, Siti, Yuli. (2017). Pengaruh Penggunaan Sistem Administrasi *e-Resgistrasion, e-Billing, e-SPT, dan e-Filling* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
- Husnurrosyidha, Suhadi. (2017). Pengaruh *e-Filling, e-Billing dan e-Faktur* Terhadap Kepatuhan Pajakn pada BMT Se-Kabupaten Kudus. *Jurnal Analisis Akuntansi dan Perpajakan, Vol 1, No. 1*.

<https://www.elsevier.com/>

<https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/19563>

<https://perpajakan.studentjournal.ub.ac.id>

<https://www.kemenkeu.go.id/Berita/tingkatkan-tax-ratio-lewat-tax-amnesty-pemerintah-tetap-jaga-pertumbuhan-ekonomi>

<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20170506200253-78-212829/batas-ptkp-naik-jumlah-pelaporan-spt-pajak-tergerus/>

<http://batam.tribunnews.com/2017/03/29/ditjen-pajak-perrpanjang-batas-laporan-spt-hingga-21-april-2017>

<http://batam.tribunnews.com/2015/03/29/mulai-juli-kpp-pratama-dimekarkan-jadi-dua-kantor>

[https://www.bpbatam.go.id/ini/strategicBusiness/seaport\\_office.jsp](https://www.bpbatam.go.id/ini/strategicBusiness/seaport_office.jsp)